



PUTUSAN

Nomor 181/Pdt.G/2023/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Dra. Lie Mei Lin, bertempat tinggal di Jl. Prof. Dr. Soepomo No.18 Frt.017
Rw.004 Kel. Pahlawan Kec. Kemuning Kota Palembang,
Sumatera Selatan, selanjutnya disebut PENGUGAT;

Melawan

Jumahar Alias Siwil, bertempat tinggal di Rt. 5 Dusun 3 Tanjung Pring (Masuk
Jalan Dari Perum Griya Sembada) Kec. Idralaya Utara Ogan Ilir,
Indralaya Mulia, Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera
Selatan, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yaprudin
Zakaria, SH, Sapriadi Syamsudin, S.H., M.H. M. Syarif Hidayat,
S.H. Kesemuanya adalah Advokat dan konsultan Hukum pada
KANTOR HUKUM YAPRUDIN ZAKARIA, SH & PARTNERS.
Yang beramat di Jl. Tegal Binangun RT 26 RW 09 Kelurahan
Plaju Darat Kecamatan Plaju Kota Palembang, Hp: 0813 6860
8849, sebagaimana Surat Kuasa Khusus Nomor: SK.014 /Pdt/
YZP/ VIII/ 2023 tanggal 04 September 2023 yang didaftarkan
pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang No 1512/SK
2023/PN PLG tanggal 04 September 2023, selanjutnya disebut
sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21
Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Palembang pada tanggal 3 Juli 2023 dalam Register Nomor
181/Pdt.G/2023/PN. Plg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pada tanggal 19 bulan Januari 2018, Tergugat memerintahkan anak buah nya bernama Heri Irawan datang ke kantor Penggugat di Jalan Soekarno Hatta No 19 – Palembang untuk menyewakan alat berat berupa : 1 (satu) unit Excavator merk Hitachi Zasis 210 F dengan harga sewa, yaitu 100 jam Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) , untuk loding tanah lokasi kerja di Indralaya km 32, Heri Irawan pun

Halaman 1 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor **181/Pdt.G/2023/PN Plg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan ke Tergugat atas isi perjanjian sewa alat berat, Tergugat pun menyetujui dan meminta Heri Irawan untuk menandatangani Perjanjian Sewa Alat tersebut;

2. Bahwa Tergugat menyewakan Alat Excavator per 100 jam dengan harga Rp. 22.500.000,- (Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk loding tanah dan jual kepada pihak lain dan setelah selesai alat beroperasi dan diperpanjang 100 jam dan seterusnya tanpa merubah surat perjanjian Sewa Alat Berat yang awal tgl 19 Januari 2018;

3. Bahwa Pada bulan Nopember 2018 tergugat sudah mulai ingkar janji dan selalu memberi harapan bahwa akan di bayarkan setelah terima uang dari pihak pembeli tanah dan memohon alat excavator tetap operasi seperti biasa sampai beberapa bulan lamanya;

4. Bahwa Penggugat sering menagih ke rumah Tergugat di RT 5 Dusun 3 Desa Tanjung Pring - Masuk Jalan Perum Griya Sembada . Kec Indralaya Utara Ogan Ilir dan selalu memberi harapan minggu depan atau pun bulan depan pasti bayar, waktu berlalu dan selalu janji – janji sampai saat ini tidak juga mau membayar kepada Penggugat;

5. Bahwa bulan Desember 2018 Tergugat memindahkan alat excavator ke daerah Kayu Agung desa Teluk Gelam tanpa minta izin dari Penggugat , sudah melanggar perjanjian sewa alat pasal 4 (empat) huruf a. yaitu pihak Kedua tidak boleh mengoperasikan atau memindahkan alat tersebut di luar lokasi tanpa persetujuan pihak Pertama . (sudah tidak ada niat baik);

6. Bahwa Penggugat mengetahui alat excavator dipindahkan langsung menghubungkan Tergugat dan dengan tenang Tergugat menjawab bahwa alat tidak bisa operasi Karena faktor cuaca hujan terus, penggugat pun percaya setelah konfirmasi dengan operator alat excavator tersebut;

7. Bahwa Penggugat menagih terus kepada tergugat dengan alasan alat tidak bisa operasi jadi belum ada pemasukan uang;

8. Bahwa pada tanggal 11 April 2019 Penggugat meminta Tergugat mengakui hutang selama alat excavator di lokasi Kayu Agung selama 3 (tiga) bulan dengan perincian alat excavator tidak beroperasi hanya kena charge stand by 4 jam per hari jadi total Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) akan tetapi oleh tergugat tanpa minta izin Penggugat coret – coret menjadi Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah). Juga tidak mau membayar dan meminta alat operasi terus;

9. Bahwa pada bulan April 2019 Penggugat memaksa pihak Tergugat memindahkan alat excavator ke lokasi kerja di Indralaya km 32 dan di penuh Tergugat dan beroperasi di lokasi Indralaya km 32;

Halaman 2 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 181/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa pada bulan Mei 2019 berhubung Tergugat tidak membayar hutang maka alat excavator pun di angkut pulang ke pool Penggugat di Soekarno Hatta no. 19 Palembang;
11. Bahwa Penggugat selalu menagih kepada tergugat dan selalu kasih harapan janji – janji manis bulan depan bayar tetapi hanya cerita saja setelah jatuh tempo waktunya tergugat selalu alasan tidak punya uang;
12. Bahwa di tahun 2020 tidak bisa menagih karena covid 19 sampai tahun 2021 Penggugat hubungi Tergugat tidak mau lagi jawab Hand Phone nya;
13. Bahwa Pada Tanggal 31 Oktober 2021 Penggugat menagih ke rumah Tergugat dan membuat surat pernyataan akan membayar pada tanggal 10 Januari 2022 (tidak meleset lagi) sebesar Rp. 114.750.000,- (seratus empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
14. Bahwa Pada waktu jatuh tempo surat pernyataan pada tanggal 10 Januari 2022 , Penggugat Menghubungi Tergugat dengan alasan belum ada uang dan janji lagi 25 Maret 2022 secara lisan Dan minta tolong karena belum dibayarkan sama orang / pihak ketiga;
15. Bahwa Penggugat sudah sabar dan mendatangi ke rumah tergugat pada tanggal 25 Maret 2022 Tergugat tidak ada di rumah dan meminta istri nya sampaikan belum ada uang , sungguh Dipermainkan oleh Tergugat dengan sangat tidak mempunyai hati nurani . Dan menjanjikan akan Melunasi setelah lebaran;
16. Bahwa setelah lebaran 2022 Penggugat ke rumah Tergugat menagih janji nya dan janji lagi bahwa akan membayar pada tanggal 22 Mei 2023 sudah pasti;
17. Pada tanggal 22 Mei 2023 Penggugat menagih ke rumah Tergugat ternyata rumah nya kosong dan Penggugat pun kirim pesan suara ke HP Tergugat bahwa Penggugat sudah di depan rumah sesuai janji dan dibalas wa nya “ maaf bu sy kl nak bayar sekali gus gak ada uang ya sy anggor 20 jt 1 bulan ya masalah uang ya sy serah kan SM senen , Sy minta tlg SM Senen bayar ibuk“. Semua Janji – janji dan Harapan yang di ucapkan Tergugat hanya impian saja tidak pernah ada kenyataan nya . Ini sudah membuktikan bahwa Tergugat memang tidak ada niat baik membayar hutang sewa Alat Excavator sudah ber tahun – tahun lamanya kepada Penggugat;
18. Bahwa karena teguran – teguran Penggugat tidak diindahkan oleh Tergugat maka pada tanggal 05 Agustus 2023 Penggugat telah melayangkan Surat Somasi I (satu) dan pada tanggal 11 Agustus 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kirin surat somasi ke 2 (dua) juga Penggugat mengundang Tergugat ke kantor Penggugat Pada tanggal 19 Agustus 2023 untuk meminta secara kekeluargaan menyelesaikan hutang sewa akan tetapi semua nya tidak dihiraukan oleh Terugat Ini sudan membuktikan bahwa Tergugat tidak ada niat sedikit pun untuk melunasi hutang sewa Alat Penggugat;

Inilah perincian Hutang sewa alat excavator , sebagai berikut :

28/11 - 12/12 -18	108 jam @ Rp. 225.000,-	Rp. 24.300.000,-
13/12 - 27/12 -18	106 jam @ Rp. 225.000,-	Rp. 23.850.000,-
28/12 - 12/01 -19	104 jam @ Rp. 225.000,-	Rp. 23.400.000,-
13/01 - 27/01 -19	108 jam @ Rp. 225.000,-	Rp. 24.300.000,-
28/01 - 12/02 -19	105 jam @ Rp. 225.000,-	Rp. 23.625.000,-
13/02 - 27/02 -19	101 jam @ Rp. 225.000,-	Rp. 22.725.000,-
28/02 - 14/03 -19	100 jam @ Rp. 225.000,-	Rp. 22.500.000,-
15/03 - 30/03 -19	100 jam @ Rp. 225.000,-	Rp. 22.500.000,-
01/04 - 12/04 -19	80 jam @ Rp. 225.000,-	Rp. 18.000.000,-
13/04 -24/04 -19	80 jam @ Rp. 225.000,-	<u>Rp. 18.000.000,-</u>
J u m l a h		Rp.223.200.000,-

Bahwa akibat Tergugat ingkar janji sehingga Penggugat telah dirugikan karena perbuatannya maka Penggugat menuntut Tergugat sesuai dengan Surat Perjanjian Sewa Alat Berat Pasal 3 huruf d . Cara Pembayaran dikenakan pinalti sebesar 0,5 % per hari dari jumlah hutang sewa alat, sejak bulan Noper 2018 sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Dengan perhitungan Pinalti sebagai berikut :

28/11 - 27/12 - 2018 = 30 hari x 0,5 % x Rp.48.150.000,-	= Rp. 7.222.500,-
28/12 - 27/01 - 2019 = 30 hari x 0,5 % x Rp.95.850.000,-	= Rp.14.377.500,-
28/01 - 27/02 - 2019 = 30 hari x 0,5 % x Rp.142.200.000,-	= Rp. 21.330.000,-
28/02 - 30/03 - 2019 = 30 hari x 0,5 % x Rp.187.200.000,-	= Rp. 28.080.000,-
01/04 - 30/04 - 2019 = 30 hari x 0,5 % x Rp. 223.200.000,-	= Rp. 33.480.000,-
01/05 - 31/05 - 2019 = 30 hari x 0,5 % x Rp. 223.200.000,-	= Rp. 33.480.000,-
01/06 - 30/06 - 2019 = 30 hari x 0,5 % x Rp.223.200.000,-	= Rp. 33.480.000,-
01/07 - 31/07 - 2019 = 31 hari x 0,5 % x Rp.223.200.000,-	= Rp. 34.596.000,-
01/08 - 31/08 - 2019 = 31 hari x 0,5 % x Rp.223.200.000,-	= Rp. 34.596.000,-
01/09 - 30/09 - 2019 = 30 hari x 0,5 % x Rp.223.200.000,-	= Rp. 33.480.000,-
01/10 - 31/10 - 2019 = 31 hari x 0,5 % x Rp.223.200.000,-	= Rp. 34.596.000,-
01/11 - 30/11 - 2019 = 30 hari x 0,5 % x Rp.223.200.000,-	= Rp. 34.480.000,-
01/12 - 31/12 - 2019 = 31 hari x 0,5 % x Rp.223.200.000,-	= Rp. 34.596.000,-
01/01 - 31/12 - 2020 = 365 hari x 0,5 % x Rp.223.200.000,-	= Rp. 407.340.000,-

Halaman 4 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 181/Pdt.G/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01/01 - 31/12 - 2021 = 365 hari x 0,5 % x Rp.223.200.000,- = Rp. 407.340.000,-

01/01 - 31/12 - 2022 = 365 hari x 0,5 % x Rp.223.200.000,- = Rp. 407.340.000,-

01/01 - 30/04 - 2023 = 120 hari x 0,5 % x Rp.223.200.000,- = Rp. 133.920.000,-

Jumlah Pinalti sesuai Perjanjian sewa Alat Rp.1.733.734.000,-

19. Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang sangat tidak mempunyai hati nurani atas perbuatan nya, Maka Penggugat menuntut Tergugat untuk melunasi Hutang sewa alat excavator dan Finalti Sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai dengan Surat Perjanjian sewa alat Berat pasal 3 huruf d . Cara Pembayaran.

Dengan Perindian , sebagai berikut :

Hutang sewa alat excavator Rp. 223.200.000,-

Pinalti dari 28/11 – 2018 - 30/04 – 2023 Rp. 1. 733.734.000,-

Jumlah Rp. 1. 956.934.000,-

20. Bahwa sesuai Surat Perjanjian Sewa Alat Berat Pasal 3 huruf E Apabila pihak Tergugat tidak dapat Melakukan pembayaran sesuai tagihan sewa alat maka pihak Penggugat berhak mendapatkan Jaminan berupa barang ataupun benda (bergerak atau tidak bergerak) senilai dengan jumlah Yang akan dibayarkan / terhutang .

21. Bahwa agar gugatan Penggugat tidak sia – sia , maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Palembang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (Conservator Beslag) terhadap tanah beserta bangunan milik Tergugat yang letak di :

- Masuk jalan Perum Griya Sembada RT 5 Dusun 3 Desa Tanjung Pring . Kec. Indralaya Utara Ogan Ilir . (foto terlampir) .
- Sebidang tanah milik Tergugat di Jalan Pipa seluas 10 Ha Kec. Indralaya Utara Ogan Ilir (foto Terlampir) .

22. Bahwa untuk kepastian hukum agar gugatan Penggugat tidak sia – sia Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) secara tunai kepada Penggugat manakala Tergugat lalai dalam melaksanakan isi putusan ini .

23. Bahwa dikarenakan gugatan ini diajukan dengan Bukti – Bukti yang cukup, maka sesuai dengan pasal 180 HIR segala penetapan putusan Pengadilan dalam perkara nya dengan putusan dapat dijalankan

Halaman 5 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 181/Pdt.G/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dilaksanakan) terlebih dahulu (*Uit Voerbaar bij vooraad*) meskipun ada Upaya Banding, Verzet dan Kasasi .

Berdasarkan alasan dan uraian – uraian tersebut diatas , Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat adalah Perbuatan wanprestasi (ingkar janji);
3. Mengingkar janji Tergugat atas surat Pengakuan Hutang pada tanggal 11 April 2019 sebesar Rp. 54.000.000,- (Lima Puluh Empat Juta Rupiah) dan Surat Pernyataan akan melunasi Hutang tanggal 31 Oktober 2021 sebesar Rp. 114.750.000,- (Seratus Empat Belas Juta Tujuh Ratus Lima puluh Ribu Rupiah);
4. Menghukum Tergugat membayar sewa alat excavator kepada Penggugat sebesar Rp. 223.200.000,- (Dua ratus Dua puluh Tiga juta Dua Ratus ribu rupiah) secara seketika dan sekaligus;

Inilah perincian Hutang sewa alat excavator , sebagai berikut :

28/11 - 12/12 -18	108 jam @ Rp. 225.000,-	Rp. 24.300.000,-
13/12 - 27/12 -18	106 jam @ Rp. 225.000,-	Rp. 23.850.000,-
28/12 - 12/01 -19	104 jam @ Rp. 225.000,-	Rp. 23.400.000,-
13/01 - 27/01 -19	108 jam @ Rp. 225.000,-	Rp. 24.300.000,-
28/01 - 12/02 -19	105 jam @ Rp. 225.000,-	Rp. 23.625.000,-
13/02 - 27/02 -19	101 jam @ Rp. 225.000,-	Rp. 22.725.000,-
28/02 - 14/03 -19	100 jam @ Rp. 225.000,-	Rp. 22.500.000,-
15/03 - 30/03 -19	100 jam @ Rp. 225.000,-	Rp. 22.500.000,-
01/04 - 12/04 -19	80 jam @ Rp. 225.000,-	Rp. 18.000.000,-
13/04 -24/04 -19	80 jam @ Rp. 225.000,-	<u>Rp. 18.000.000,-</u>
J u m l a h		Rp.223.200.000,-

5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat berupa Pinalti sesuai dengan Surat Perjanjian Sewa Alat Berat pasal 3 hurud d – Cara Pembayaran , terhitung sejak bulan Nopember 2018 sampai dengan Perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap,

Dengan perhitungan Pinalti sebagai berikut :

28/11 - 27/12 - 2018 = 30 hari x 0,5 % x Rp.48.150.000,-	= Rp. 7.222.500,-
28/12 - 27/01 - 2019 = 30 hari x 0,5 % x Rp.95.850.000,-	= Rp.14.377.500,-
28/01 - 27/02 - 2019 = 30 hari x 0,5 % x Rp.142.200.000,-	= Rp. 21.330.000,-
28/02 - 30/03 - 2019 = 30 hari x 0,5 % x Rp.187.200.000,-	= Rp. 28.080.000,-

Halaman 6 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor **181/Pdt.G/2023/PN Plg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01/04 - 30/04 - 2019 = 30 hari x 0,5 % x Rp. 223.200.000,- = Rp. 33.480.000,-
01/05 - 31/05 - 2019 = 30 hari x 0,5 % x Rp. 223.200.000,- = Rp. 33.480.000,-
01/06 - 30/06 - 2019 = 30 hari x 0,5 % x Rp. 223.200.000,- = Rp. 33.480.000,-
01/07 - 31/07 - 2019 = 31 hari x 0,5 % x Rp. 223.200.000,- = Rp. 34.596.000,-
01/08 - 31/08 - 2019 = 31 hari x 0,5 % x Rp. 223.200.000,- = Rp. 34.596.000,-
01/09 - 30/09 - 2019 = 30 hari x 0,5 % x Rp. 223.200.000,- = Rp. 33.480.000,-
01/10 - 31/10 - 2019 = 31 hari x 0,5 % x Rp. 223.200.000,- = Rp. 34.596.000,-
01/11 - 30/11 - 2019 = 30 hari x 0,5 % x Rp. 223.200.000,- = Rp. 33.480.000,-
01/12 - 31/12 - 2019 = 31 hari x 0,5 % x Rp. 223.200.000,- = Rp. 34.596.000,-
01/01 - 31/12 - 2020 = 365 hari x 0,5 % x Rp. 223.200.000,- = Rp. 407.340.000,-
01/01 - 31/12 - 2021 = 365 hari x 0,5 % x Rp. 223.200.000,- = Rp. 407.340.000,-
01/01 - 31/12 - 2022 = 365 hari x 0,5 % x Rp. 223.200.000,- = Rp. 407.340.000,-
01/01 - 30/04 - 2023 = 120 hari x 0,5 % x Rp. 223.200.000,- = Rp. 133.920.000,-
Jumlah Pinalti sesuai Perjanjian sewa Alat Rp.1.733.734.000,-

6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)) per hari kepada Penggugat mana kala Tergugat lalai dalam melaksanakan isi putusan perkara ini;

7. Menyatakan Sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Palembang terhadap tanah beserta bangunan milik Tergugat di RT 5 Dusun 3 Desa Pring (Masuk jalan dari Perum Griya Sembada Kec. Indralaya Utara Ogan Ilir dan sebidang tanah seluas 10 Ha terletak di jalan pipa – Kec. Indralaya Utara Ogan Ilir . (foto – foto terlampir);

8. Menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya Banding , velzet dan kasasi dari Tergugat;

9. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Bila Majelis Hakim berpendapat lain , mohon putusan yang seadil adilnya (Ec aequo et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir *principal* sedangkan Tergugat hadir kuasanya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Masriati, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Palembang sebagai Mediator;

Halaman 7 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 181/Pdt.G/2023/PN Plg



Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 25 September 2023 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak mencapai kesepakatan maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang sebelumnya Penggugat menyatakan tetap pada surat gugatannya semula tanpa adanya perubahan gugatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Tergugat menyetujui untuk pelaksanaan persidangan secara system elektronik (*ecourt*) untuk jawaban;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 11 Oktober 2023 secara elektronik (*ecourt*), sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. Tentang Kompetensi Relatif Gugatan Penggugat

Bahwa Kewenangan/kompetensi relatif mengatur pembagian kekuasaan mengadili antar badan peradilan yang sama, tergantung pada domisili atau tempat tinggal para pihak (*distributie van rechtsmacht*) terutama tergugat. Kewenangan relatif ini menggunakan asas *actor sequitor forum rei* yang berarti yang berwenang adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat

Bahwa secara Fakta berdasarkan pengakuan Penggugat dalam gugatannya angka 1, bahwa penggugat bersama Bpk. Heri Irawan dikantor penggugat di jalan Soekarno Hatta No 19 Palembang membuat perjanjian sewa alat dan loading tanah di lokasi kerja di Indralaya KM 32 Ogan ILir. Selanjutnya penggugat pada angka 4 dan 5 dalam Gugatan Penggugat menerangkan dimana tempat penggugat dan dimana lokasi pengkerjaan maka bila dikaitkan dengan kompetensi relative Gugatan penggugat tentunya bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Palembang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo namun kewenangan Pengadilan Negeri Kayuagung, karena Tergugat secara fakta tidak pernah membuat perjanjian dengan Penggugat sebagaimana yang di mintakan oleh Penggugat selanjutnya alat yang disewakan oleh Penggugat kepada Bapak Heri Irawan untuk menggali tanah di Kabupaten Ogan Ilir yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung, sehingga terdapat 2 (dua) alasan hendaknya Gugatan Penggugat di ajukan pada Pengadilan Negeri Kayuagung, pertama bahwa Tergugat dan bapak Heri Irawan berdomisili di Kab Ogan Ilir dan kedua Bahwa yang menjadi objek adalah sewa menyewa alat yang di operasikan di kab Ogan Ilir, dengan demikian sudah sangat tepat jika Pengadilan Negeri Kayuagung yang berhak memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas sudah seharusnya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk dapat menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Palembang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo karena merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Kayuagung;

B. Gugatan *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi atau *plurium litis consortium*

1. Salah sasaran pihak yang digugat

Bahwa adanya kesalahan dalam bentuk menarik orang sebagai tergugat keliru (*gemis aanhoeda nigheid*) telah Penggugat uraikan dalam isi Gugatannya pada angka 1 (satu) yang pada intinya menyatakan bahwa pada tanggal 19 bulan Januari 2018 terjadi penandatanganan Perjanjian sewa alat berat bertempat di Jalan Soekarno Hatta No 19 – Palembang antara Penggugat dengan bapak Heri Irawan, dengan demikian tindakan Penggugat yang menarik sdr. Jumahar alias Siwil sebagai tergugat dalam perkara a quo merupakan tindakan yang keliru sebagai pihak Tergugat, dan apabila dikaitkan dengan asas hukum dalam hukum perdata yaitu asas *Pacta Sunt Servanda* yang memiliki makna *perjanjian merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya*, maka secara hukum yang memiliki ikatan dalam perjanjian sebagaimana dimaksudkan Penggugat adalah antara Penggugat dengan Bapak Heri Irawan dan bukan dengan Tergugat sehingga Gugatan Penggugat *Salah sasaran pihak yang digugat*;

2. Gugatan Kurang Pihak (*plurium litis consortium*)

Bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan* halaman 111 (seratus sebelas) menjelaskan bahwa Penggugat adalah orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum, begitu pula pihak Tergugat harus orang yang memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. bahwa menurut pendapat mahkamah agung dalam putusan nomor 1642 K/Pdt/2005 adalah karena dimasukan sebagai pihak yang di Gugat atau minimal didudukan sebagai turut tergugat. Hal ini terjadi dikarenakan adanya keharusan para pihak dalam Gugatan harus lengkap sehingga tanpa menggugat yang lain-lain itu maka subjek gugatan menjadi tidak lengkap:

- a. Bahwa berdasarkan aturan tersebut diatas yang jika dikaitkan dengan isi Gugatan Penggugat telah Penggugat dalilkan bahwa terjadi kesepakatan perjanjian dengan sdr. Heri Irawan tentang sewa alat berat, artinya ada pihak lain dalam perkara ini yang seharusnya menjadi pihak namun faktanya Penggugat tidak menarik sdr. Heri

Halaman 9 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor **181/Pdt.G/2023/PN Plg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Irawan sebagai pihak dalam perkara a quo maka Gugatan tersebut cacat formil karena kurang pihak;

b. Bahwa Penggugat telah keliru dalam menempatkan Tergugat selaku Tergugat karena secara fakta BUKAN Tergugat yang membuat Perjanjian sewa alat berat sehingga penjelasan M. Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan* halaman 111 (seratus sebelas) menjelaskan bahwa Penggugat adalah orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum, begitu pula pihak Tergugat harus orang yang memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. oleh karenanya Gugatan Penggugat mengandung cacat Formil;

Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut diatas sudah sangat jelas jika tindakan penggugat yang menarik Tergugat sebagai pihak Tergugat dalam perkara a quo maka tindakan Penggugat tersebut telah melakukan kekeliruan fatal dengan mengikutsertakan Tergugat dalam perkara tersebut. Karena secara fakta tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian sudah sangat tepat jika majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) karena salah orang yang di Gugat;

3. Gugatan Penggugat tidak jelas dan Kabur (*obscuur libel*)

Bahwa menurut M. Yahya Harahap menjelaskan pengertian *obscuur libel* yang berarti surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*);

Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. menjelaskan lebih lanjut terkait *obscuur libel*, bahwa Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas. Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang disebut "*obscuur libel*" (gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat sehingga menyebabkan ditolaknya gugatan) berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut. Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya pada Posita menjelaskan tentang nominal uang sewa yang harus dibayarkan, pada angka 8 Penggugat menguraikan bahwa Penggugat meminta



Tergugat untuk mengakui hutang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kemudian pada angka 13 Penggugat menguraikan bahwa uang sewa yang harus dibayar oleh penyewa alat sebesar Rp. 114.750.000,- (seratus empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan pada angka 18 Penggugat menguraikan perincian hutang sewa excavator sebesar Rp. 223.200.000,- (dua ratus dua puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) ditambah dengan penghitungan pinalti sebesar Rp. 1.733.734.000,- (satu miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah), berdasarkan uraian dalil Gugatan Penggugat tersebut maka sangat nampak TIDAK JELAS dalil Gugatan Penggugat karena *sebenarnya berapa harga sewa yang harus dibayar dan berapa nominal kerugian Penggugat..???* dengan demikian Gugatan Penggugat cacat formil, Sehingga dari dalil yang *tidak jelas* tersebut mengakibatkan Gugatan PENGUGAT MENJADI TIDAK JELAS ATAU KABUR (*obscuur libel*), sehingga Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan terhadap Gugatan Penggugat Tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

2. Bahwa dalil Gugatan Penggugat tentang Objek gugatan tidak jelas, apakah tentang perjanjian sewa alat berat antara Penggugat dengan bapak Heri Irawan ataukah tentang tindakan-tindakan Tergugat yang menurut Penggugat merugikan Tergugat. Seharusnya Penggugat dalam menyusun Gugatan dapat di susun secara baik dan tepat dalam menentukan Objek Gugatan, dengan tidak jelas nya tentang Objek Gugatan Penggugat maka Gugatan Penggugat cacat formil sehingga sudah seharusnya tidak diterima;

3. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas tentang legal satnding (kedudukan hukum) Penggugat dalam Gugatan *a quo*, apakah bertindak atas nama Perusahaan atau sebagai diri pribadi, mengingat dalam uraian Gugatan Penggugat di uraikan bahwa perjanjian sewa alat di buat di Kantor Penggugat, sehingga kedudukan Penggugat pun menjadi urgen dalam perkara ini harus adanya kejelasan apakah Penggugat bertindak atas nama Perusahaan atau secara peibadi;

Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut diatas sudah sangat jelas jika isi Gugatan Penggugat tidak jelas terkait dengan berapa kerugian yang Penggugat alami serta tentang Objek Gugatan mana yang Penggugat maksudkan dan tentang kedudukan hukum penggugat, dengan demikian sudah sangat tepat jika

Halaman 11 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 181/Pdt.G/2023/PN Plg



majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) karena kabur;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua dalil-dalil yang TERGUGAT kemukakan pada bagian Eksepsi tersebut di atas, mohon dianggap merupakan bagian yang tak terpisahkan dari JAWABAN TERGUGAT dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan PENGUGAT, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh TERGUGAT;
3. Bahwa isi Gugatan Penggugat yang dimulai dengan uraian tentang perjanjian sewa alat berat antara Penggugat dengan bapak Heri Irawan terjadi pada tanggal 19 Januari 2018, sedangkan Tergugat bukan pihak dalam perjanjian tersebut maka tergugat tidak perlu menjawab dalil Gugatan Penggugat tersebut;
4. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat pada angka 2 (dua) dan 3 (tiga) sangat tidak benar, karena secara fakta Tergugat tidak pernah menyewa alat berat dari Penggugat dan juga tidak pernah menyewakan alat berat kepada pihak lain, sehingga dalil Gugatan Penggugat sudah mengada-ada dan tidak berlandaskan hukum;
5. Bahwa terhadap dalil Gugatan penggugat pada angka 5 (lima) yang menyatakan pada tahun 2018 Tergugat memindahkan alat excavator ke daerah Kayuagung merupakan dalil yang tidak benar, kembali lagi Tergugat sampaikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan hukum tentang perjanjian sewa alat berat, sehingga dalil yang keliru jika Penggugat menyatakan Tergugat yang memindahkan alat berat ke daerah kayuagung;
6. Bahwa terhadap dalil Penggugat yang selalu menagih dan mendatangi Tergugat untuk membayar sewa alat berat, selalu Tergugat layani dengan baik meskipun tergugat sendiri menyadari Tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat dalam hal perjanjian sewa alat berat. Padahal pada saat Penggugat datang menemui tergugat selalu mengajak orang lain yang berdasarkan pengakuan Penggugat itu adalah anggota Polisi Polda Sumsel apa maksud Penggugat mendatangi Tergugat dengan membawa Polisi...?? apakah tugas seorang polisi untuk menagih hutang...?? tindakan Penggugat tersebut sangat tidak dibenarkan serta menyalahi aturan, dan terhadap oknum Polisi yang ikut mendampingi Penggugat juga dapat dikenakan sanksi apabila tidak sesuai aturan internal kepolisian;

Halaman 12 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor **181/Pdt.G/2023/PN Plg**



7. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada angka 11 (sebelas) yang menyatakan Tergugat selalu kasih harapan janji-janji manis merupakan dalil yang tidak benar, yang benar adalah setiap Penggugat datang menemui tergugat yang selalu menagih uang sewa dengan membawa aparat polisi membuat Tergugat tertekan dan tidak berdaya padahal tergugat tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat terkait perjanjian sewa alat berat, seharusnya Penggugat menemui bapak Heri Irawan guna menagih uang sewa alat berat yang telah digunakan sesuai dengan Perjanjian sewa alat berat dan bukan Penggugat menagih kepada Tergugat itu merupakan suatu tindakan yang keliru melakukan Penagihan kepada orang yang tidak melakukan perjanjian sewa alat dengan Penggugat;

8. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada angka 18 yang menyatakan bahwa Penggugat telah melayangkan surat somasi 1 (satu) tanggal 05 Agustus 2023 serta surat somasi 2 (dua) tanggal 11 Agustus 2023, dalil tersebut adalah keliru dan salah besar karena secara fakta surat somasi tersebut BARU Penggugat SERAHKAN pada saat Mediasi dalam perkara ini di Pengadilan Negeri Palembang yang diserahkan oleh Penggugat kepada kuasa hukum Tergugat sehingga dalil tersebut tidak benar;

9. Bahwa terkait dengan dalil Gugatan Penggugat pada angka 21 tentang sita jaminan (conservator beslag) haruslah di kesampingkan dan tidak perlu di pertimbangkan dengan alasan sebagai berikut:

a. Bahwa Tergugat bukan merupakan pihak yang terikat hukum dalam perjanjian sewa alat berat sebagaimana yang Penggugat uraikan dalam Gugatan terlebih apabila dikaitkan dengan dalil Gugatan Penggugat pada angka 20 yang menjadi dasar jaminan sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 huruf E Perjanjian Sewa Alat, jika dilihat dari ketentuan Pasal 3 huruf E tersebut maka yang benar adalah Penggugat melakukan sita jaminan terhadap barang dan benda milik bapak Heri Irawan sebagai pihak yang menandatangani surat perjanjian, sehingga tidak ada hak bagi Penggugat untuk melakukan sita jaminan atas barang-barang milik Tergugat karena tidak ada hubungan hukum dengan kerugian yang di alami Penggugat;

b. Bahwa untuk melakukan sita jaminan maka Objek eksekusi sudah pasti, Pada saat Penggugat mengajukan sita jaminan penggugat harus menjelaskan dan menunjukkan identitas barang yang hendak disita misalnya letak, jenis, ukuran, dan batas-batasnya. Sedangkan dalam uraian Gugatan Penggugat tidak menjelaskan secara lengkap tentang objek sita jaminan sehingga tidak jelas;

Halaman 13 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 181/Pdt.G/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan 2 (dua) alasan tersebut diatas maka permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat haruslah di tolak dan dikesampingkan karena tidak jelas, dengan demikian sudah sangat tepat jika majelis hakim yang memeriksa dna mengadili perkara a quo untuk dapat menolak permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat;

Berdasarkan seluruh dalil TERGUGAT dalam pokok perkara di atas, Tergugat sangat berharap agar majelis hakim juga dapat menggali serta mencermati tentang semua dalil-dalil Tergugat-I yang penuh dengan ketidak benaran, maka dengan ini Tergugat-I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya; Bahwa berdasarkan seluruh uraian yuridis di atas baik dalam eksepsi maupun dalam Jawaban Pokok Perkara, Tergugat-I memohon kepada Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* untuk berkenan kiranya memberikan putusan yang amar putusannya sebagai berikut;

MENGADILI:

A. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi dari TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus Tidak Berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
3. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT adalah Kurang pihak (*Plurium litis consortium*) oleh karenanya dinyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
4. Menyatakan Gugatan Penggugat salah orang (*eror in subjecto*) dan dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
5. Menyatakan gugatan PENGGUGAT adalah TIDAK JELAS atau KABUR (*OBSCUUR LIBELS*) dan dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
6. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

B. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Para PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat tidak melakukan *wanprestasi* (inkar janji) kepada Penggugat karena secara Fakta surat perjanjian bukan antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Menghukum Penggugat untuk mematuhi isi putusan ini dan;;
4. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDER

Halaman 14 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor **181/Pdt.G/2023/PN Plg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka TERGUGAT selaku pencari keadilan mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 18 Oktober 2023 dan Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 25 Oktober 2023 secara elektronik (*ecourt*);

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil gugatannya pihak Penggugat telah menyerahkan bukti surat dipersidangan sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Lie Mei Lin Penggugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pegawai Penggugat Atas nama Heri Irawan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Asli Surat Perjanjian sewa alat berat tertanggal 19 Januari 2018, selanjutnya pada Asli bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang secara tertulis tanggal 11 April 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan secara tertulis tertanggal 31 Oktober 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari screenshot whatsapp percakapan antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 22 Mei 2023, selanjutnya pada fotokopi Printout bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
7. Fotokopi Perhitungan sewa alat-siwil tertanggal 25 maret 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
8. Fotokopi Surat somasi I tertanggal 05 Agustus 2023 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
9. Fotokopi Surat somasi II tertanggal 11 Agustus 2023 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-10;
10. Fotokopi Undangan Pembahasan Perlunasan Hutang Sewa Alat tertanggal 11 Agustus 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-11;
11. Fotokopi Surat Keterangan Heri Irawan tertanggal 15 Oktober 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-12;
12. Fotokopi Surat Keterangan Ahmad Zuhri tertanggal 15 Oktober 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-13;
13. Fotokopi Surat Keterangan Kms M. Choiri tertanggal 18 Oktober 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-14;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-14, tersebut telah dilegalisasi dan bermeterei cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Halaman 15 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor **181/Pdt.G/2023/PN Plg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu KMS M. Choiri dan Heri Irawan yang telah bersumpah menurut agamanya tersebut, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi KMS M. Choiri;

- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi Kenal dengan Heri Irawan;
 - Bahwa Sebelum kami kerumah Tergugat saksi kerumah Heri Irawan dulu;
 - Bahwa Setahu saksi hutang Tergugat lebih Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Tergugat memiliki utang dari Heri Irawan;
 - Bahwa Saksi tidak ada hutang dengan Penggugat tetapi saksi pernah kerja dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat pernah meminjam uang kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi pernah menemani Penggugat menagih utang kepada Tergugat itu ditahun 2023 dan kami menagih di Indralaya untuk Perjanjian Pelunasan Hutang Sewa Alat sekitar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) lebih;
 - Bahwa ada Tergugat yang menanda tangani surat perjanjian yang dibuat oleh Penggugat;
 - Bahwa pada saat itu sekitar 2 (dua) harian Penggugat menagih lagi kepada Tergugat karena belum dibayar oleh Tergugat;
 - Bahwa saksi bertemu dengan Tergugat baru 1 (satu) kali;

2. Saksi Heri Irawan;

- Bahwa saksi pernah kepailembang untuk meminjam alat berat yang berlokasi di Soekarno Hatta;
 - Bahwa ada perjanjian dalam meminjam alat berat tersebut;
 - Bahwa bukan saksi yang meminjam melainkan Tergugat, saksi hanya mengawal Tergugat saja pada saat itu;
 - Bahwa ada pembayaran dalam peminjaman alat berat tersebut;
 - Bahwa jumlah utang Tergugat yang harus dibayarkan adalah Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 - Bahwa saksi belum pernah membaca Gugatan;
 - Bahwa saksi dengan Tergugat ini antara atasan dengan anak buah, saksi berkerja dengan Tergugat (Pak Jumahar);
 - Bahwa saksi diberi gaji mingguan oleh Tergugat (Pak Jumahar);
 - Bahwa saksi yang membuat perjanjian sewa tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dalam isi perjanjian tersebut, yang tahu isi perjanjian tersebut adalah Pak Toni dan Pak Jumahar;
 - Bahwa pembatalan kerja sama tidak dengan surat;
 - Bahwa saksi lulusan SD;
 - Bahwa saksi mengetahui surat kontrak kerja;
 - Bahwa Alat berat itu sistemnya kontrak kerja kalau mau kontrak harus di perpanjang;
 - Bahwa membuat surat perjanjian kontrak kerja adalah Pak Siwil;

Halaman 16 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 181/Pdt.G/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat kontrak kerjanya;
- Bahwa alat berat yang dipinjam hanya 1 (satu);
- Bahwa saksi tidak ingat apa isi perjanjian tersebut karena sudah lama;
- Bahwa yang bertanggung jawab atas perjanjian tersebut Pak Siwil karena yang buat perjanjian Pak Siwil;
- Bahwa saksi baru mengetahui hari ini bahwa ada perpanjangan kontrak;
- Bahwa uang kontrak tersebut seharga Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) setiap 1 jam di bayar Rp22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus);
- Bahwa saksi anak buah Pak Siwil;
- Bahwa pekerjaan kami menggali tanah milik Pak Siwil, Pak Siwil ini sub kontrak dari kontraktor;
- Bahwa untuk alat berat kontrak sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) sudah dibayar;
- Bahwa tahun 2018 perjanjian itu sudah selesai lalu ada perjanjian lagi dibawah dan di pakai setelah itu selesai pada Pak Siwil lalu ketemu lagi setelah kontrak yang pertama saya berhenti kerja;
- Bahwa pada saat kontrak alat berat itu saksi sudah bekerja;
- Menimbang, bahwa para pihak menyatakan akan menanggapi

keetrangan saksi-saksi tersebut di atas dalam kesimpulannya;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil bantahannya pihak Tergugat telah mengajukan alat bukti surat dipersidangan sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jumahar, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Lembaran Surat Undangan Pembahasan Hutang sewa alat tertanggal 11 Agustus 2023 yang di tujukan kepada saudara Siwil selaku Tergugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Surat somasi I Tertanggal 05 Agustus 2023 yang ditujukan kepada saudara Siwil selaku Tergugat, selanjutnya pada Asli bukti surat tersebut diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Surat somasi II Tertanggal 11 Agustus 2023 yang ditujukan kepada saudara Siwil selaku Tergugat, selanjutnya pada Asli bukti surat tersebut diberi tanda T-4;

Menimbang, bahwa bukti surat T-1 sampai dengan T-4 tersebut telah dilegalisasi dan bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu Achmad Suri, Dedi Irawan dan Riki Indrawan setelah bersumpah menurut agamanya tersebut pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Achmad Suri:

- Bahwa saksi kenal dengan Siwil;

Halaman 17 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 181/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui isi perjanjian, tapi waktu itu saksi dengar saja lewat telpon;
- Bahwa saksi tahu surat perjanjian itu tapi tidak dengan isi surat perjanjiannya, waktu itu di tahun 2018 saksi hanya disuruh untuk menjaga alat berat saja;
- Bahwa alat berat dipergunakan untuk pengalihan tanah di Kayu Agung dari Indralaya itu kalau tidak salah tahun 2019 karena ada pekerjaan proyek di Kayu Agung;

2. Saksi Dedi Irawan:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa tugas saksi jaga malam, saksi mulai berkerja sejak tahun 2008 sampai dengan 2020;
- Bahwa Tergugat ini membuat atau menyediakan taman itu di daerah indaralaya dan Kayu Agung;
- Bahwa tugas saksi menjaga alat excavator;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alat tersebut milik siapa;
- Bahwa saksi kenal dengan Heri Irawan;
- Bahwa saksi mengetahui ada surat perjanjian sewa alat excavator;
- Bahwa saksi kerja dengan Siwil tahun 2017;
- Bahwa tahun 2018 ada alat excavator dari awam;
- Bahwa alat excavator cuman 1 dari Indaralaya di pindah ke Kayu Agung;

3. Saksi Riki Indrawan:

- Bahwa saksi tahu dengan Penggugat karena Penggugat pernah datang kelokasi bertemu dengan Pak Siwil;
- Bahwa alat berat ada 4 (empat);
- Bahwa Tergugat sering menggunakan alat berat milik Penggugat;
- Bahwa saksi tidak ikut tandatangan dalam perjanjian alat excavator tersebut, saksi hanya membuat nota tentang alat yang berjalan saja;
- Bahwa alat berat tersebut digunakan Tergugat untuk menggali tanah di Indralaya dan Kayu Agung;

Menimbang, bahwa para pihak akan menanggapi keterangan saksi-saksi tersebut di atas dalam kesimpulannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulannya secara *ecourt* masing-masing pada tanggal 1 Februari 2024;

Halaman 18 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 181/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Tergugat mengajukan eksepsi kepada Penggugat adalah sebagaimana termuat lengkap dalam jawaban Tergugat tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi/ keberatan Tergugat dalam jawabannya tersebut diatas, maka pada pokoknya eksepsi Tergugat adalah mengenai:

1. Tentang Kompetensi Relatif Gugatan Penggugat;
2. Gugatan error ini persona dalam bentuk diskualifikasi dalam bentuk *Plurium litis consortium*;
3. Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi Tergugat tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat mengenai Kompetensi Relatif Gugatan Penggugat, hal ini telah diputus oleh Majelis Hakim dalam Putusan Sela tanggal 22 Nopember 2023 dengan amar mengadili sebagai berikut:

1. Menolak Eksepsi dari Tergugat tentang Kompetensi Relatif;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Palembang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melanjutkan persidangan pemeriksaan perkara ini;
4. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Oleh karenanya dengan demikian eksepsi Tergugat ini ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai eksepsi error ini persona dalam bentuk diskualifikasi dalam bentuk *Plurium litis consortium*, Tergugat mendalilkan dalam eksepsinya bahwa yang memiliki ikatan perjanjian sebagaimana dimaksud Penggugat adalah antara Penggugat dengan Bapak Heri Irawan dan bukan dengan Tergugat oleh karenanya Tergugat dalam dalil-dalilnya menerangkan bahwa gugatan Penggugat salah sasaran pihak yang digugat, gugatan kurang pihak, tidak adanya hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat karena salah orang yang digugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi demikian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah menjadi hak dan atas inisiatif penggugat

Halaman 19 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor **181/Pdt.G/2023/PN Plg**



untuk menggugat pihak lain yang “dirasa” melanggar haknya dan merugikan dirinya. Tapi, tidak serta merta semua orang dapat menggugat orang lain. Pengajuan gugatan ini haruslah memiliki dasar, yaitu adanya kepentingan atau hak yang dilanggar oleh orang lain, sehingga tidak sembarang orang bisa digugat dan menjadi tergugat. Menimbang, bahwa terkait dengan Bapak Heri Irawan tidak dijadikan pihak dalam gugatan *wanprestasi* ini maka Majelis Hakim perlu mengadakan pemeriksaan bukti-bukti dipersidangan terkait apa-apa saja yang diperjanjikan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dalil-dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian maka eksepsi ini akan diperiksa bersamaan dengan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai eksepsi Tergugat bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) dimana Tergugat mendalilkan mempertanyakan berapa nominal kerugian Penggugat? Terhadap eksepsi ini juga telah memasuki materi pokok perkaranya sehingga haruslah diperiksa bersamaan dengan pokoknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa pokok perkara gugatan Penggugat sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat adalah sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat tersebut diatas;

Menimbang, bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dalil Penggugat poin 1 dan 2 yaitu Pada tanggal 19 bulan Januari 2018, Tergugat memerintahkan anak buah nya bernama Heri Irawan datang ke kantor Penggugat di Jalan Soekarno Hatta No 19 – Palembang untuk menyewakan alat berat berupa : 1 (satu) unit Excavator merk Hitachi Zasis 210 F dengan harga sewa, yaitu 100 jam Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) , untuk loding tanah lokasi kerja di Indralaya km 32, Heri Irawan pun melaporkan ke Tergugat atas isi perjanjian sewa alat berat, Tergugat pun menyetujui dan meminta Heri Irawan untuk menandatangani Perjanjian Sewa Alat tersebut. Bahwa Tergugat menyewakan Alat Excavator per 100 jam dengan harga Rp. 22.500.000,- (Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk loding tanah dan jual kepada pihak lain dan setelah selesai alat beroperasi dan diperpanjang 100 jam dan seterusnya tanpa merubah surat perjanjian Sewa Alat Berat yang awal tgl 19 Januari 2018;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut Tergugat membantahnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut telah mengajukan bukti P-3 yaitu Surat Perjanjian Sewa Alat Berat tanggal 19 Januari 2018 dimana yang menandatangani perjanjian tersebut antara Penggugat dengan Heri Irawan;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan mengajukan saksi Heri Irawan untuk didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya saksi Heri Irawan menerangkan benar saksi ada menandatangani Surat Perjanjian Sewa Alat Berat tanggal 19 Januari 2018 dengan perjanjian sewa selama 100 hari dimana menurut keterangan saksi bahwa Sewa Alat Berat tanggal 19 Januari 2018 tersebut atas suruhan Tergugat melalui handphone untuk menandatangani surat perjanjian Sewa Alat Berat tersebut di kantor Penggugat.

Menimbang, bahwa saksi Heri Irawan menerangkan bahwa alat berat yang disewa sebagaimana perjanjian tanggal 19 Januari 2018 tersebut satu unit dengan waktu sewa selama 100 jam dan biaya sewa sebesar Rp. 225.000,- per jam, alat berat yang di sewa saksi dari Penggugat di Gunakan untuk menggali tanah di lokasi tanah milik Tergugat untuk penimbunan jalan Tol Indralaya, bahwa selama alat berat disewa oleh saksi, yang mengoperasikan nya adalah anak buah Penggugat, bahwa penggunaan alat berat untuk 100 Jam sewa dapat di selesaikan selama lebih kurang 15 hari penggunaan dengan pembayaran penyewaan alat berat selama 100 jam sebagaimana surat perjanjian sewa alat berat tertanggal 19 Januari 2018 telah selesai di bayarkan semuanya (Lunas) dan tidak ada lagi hutang piutang atas perjanjian tersebut.

Menimbang, bahwa saksi Heri Irawan menerangkan sumpah bahwa setelah dibayar lunas penyewaan alat Berat kepada Penggugat, lalu terjadilah perjanjian baru antara Penggugat dengan Tergugat untuk penggunaan alat berat di Kayuagung, tentang apa perjanjiannya antara Penggugat dengan Tergugat saksi Heri Irawan tidak mengetahuinya karena pekerjaan dengan menggunakan alat berat excavator pindah ke Kayu Agung, saksi Heri Irawan hanya ikut pekerjaan yang di Indralaya. Saksi Heri Irawan melihat Penggugat ada pernah dating ke Indralaya;

Menimbang, bahwa apakah Perbuatan Tergugat adalah Perbuatan wanprestasi (ingkar janji)?

Menimbang, bahwa yang dimaksud wanprestasi sebagaimana diterangkan Pasal 1238 KUH Perdata adalah kondisi di mana debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini

Halaman 21 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 181/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Oleh karenanya empat unsur dalam wanprestasi, antara lain:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi atau tidak melakukan apa yang dijanjikan.
2. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan.
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Akibat Wanprestasi maka pihak yang lalai harus memberikan penggantian berupa biaya, kerugian, dan bunga. Akibat atau sanksi wanprestasi ini dimuat dalam Pasal 1239 KUH Perdata yang menerangkan bahwa tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya.

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 berupa Surat Perjanjian Sewa Alat Berat tanggal 19 Januari 2018 yang diajukan oleh Penggugat maka diketahui hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat yaitu Penggugat membuat surat perjanjian dengan Tergugat Dimana Tergugat meminta Heri Irawan untuk menandatangani surat perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti P-3 yang dihubungkan dengan keterangan Saksi Heri Irawan yang diajukan Penggugat maka diketahui seluruh isi hak dan kewajiban dalam Perjanjian Sewa Alat Berat tanggal 19 Januari 2018 tersebut telah dipenuhi seluruhnya baik pembayaran maupun waktu pemakaian alat berat tersebut. Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Surat Perjanjian Sewa Alat Berat tanggal 19 Januari 2018 tersebut dapat mendukung dalil Penggugat dalam postia poin 2 yang menyatakan setelah selesai alat beroperasi dan diperpanjang 100 jam dan seterusnya tanpa merubah surat perjanjian Sewa Alat Berat yang awal tgl 19 Januari 2018, sebagai dasar bukti *wanprestasi* dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti surat gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti P-3, maka bunyi Pasal 11 tentang Perubahan, Pembatalan dan Perselisihan huruf a sebagai berikut: "Perubahan mengenai Sebagian atau keseluruhan isi perjanjian ini akan dinyatakan Syah apabila disetujui oleh Kedua Belah Pihak dan untuk perubahannya akan dibuatkan Berita Acara Perubahan / Adendum yang ditandatangani oleh pihak Pertama dan Kedua;

Menimbang, bahwa dari persoalan tersebut maka dalil Penggugat yang menjadikan dasar perjanjian Sewa Alat Berat yang awal tgl 19 Januari 2018 adalah perbuatan wanprestasi Tergugat menjadi tidak berdasar karena

Halaman 22 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor **181/Pdt.G/2023/PN Plg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah mencantumkan syarat sebagaimana dalam Pasal 11 huruf a dalam bukti P-3 tersebut. Apalagi perjanjian tersebut menurut saksi yang diajukan Penggugat dipersidangan yaitu saksi Heri Irawan yang menyatakan perjanjian Sewa Alat Berat tanggal 19 Januari 2018 tersebut sudah lunas.

Menimbang, bahwa terkait hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat, Penggugat mengajukan bukti P-4 Surat Pengakuan Hutang tanggal 11 April 2019 dan P-5 Surat Pernyataan dari Penggugat tanggal 31 Oktober 2021. Bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa bukti P-4 Surat Pengakuan Hutang tanggal 11 April 2019 yang ditandatangani atas nama Tergugat, ternyata isi surat tersebut terdapat coretan-coretan terkait hutang 54 juta, sedangkan dalam bukti P-5 Surat Pernyataan yang ditandatangani atas nama Tergugat tanggal 31 Oktober 2021 terkait hutang Rp 114.750.000,- kesemuanya ini berbeda dalam petitum Penggugat poin 4 dan poin 5 dengan rincian hutang yang berbeda-beda tanpa ada bukti tandatangan atas nama Tergugat;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan-perimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dengan menyatakan Tergugat *wanprestasi*/ ingkar janji tidak sesuai dengan isi perjanjian sebagaimana bukti P-3, hal mana perjanjian tambahan atau dendum antara Penggugat dengan Tergugat tidak ditemukan bukti kesepakatannya, sehingga Majelis Hakim tidak menemukan kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat tentang berapa nilai kerugian Penggugat;

Menimbang, bahwa hal ini semestinya Penggugat selaku pelaku usaha juga memahami isi Pasal 3 tentang Cara Pembayaran dalam huruf b berbunyi Perjanjian sewa menyewa alat berat dapat diberhentikan dengan memberitahukan kepada pihak pertama 2 hari sebelum jatuh tempo sewa, alat akan ditarik pas jatuh tempo sewa. Oleh karenanya gugatan Penggugat tidak menyebutkan kapan perjanjian dimulai dan kapan perjanjian berakhir terkait hubungan hukum dalam bukti P-4 dan P-5;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat dikaitkan dengan bukti P-3, maka semestinya gugatan Penggugat menjadi kurang pihak karena Heri Irawan semestinya ikut digugat karena dalam bukti P-3 tersebut Heri Irawan ikut menandatangani;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat kurang pihak yaitu Heri Irawan seharusnya ditarik sebagai pihak yang ikut digugat (*plurium litis consortium*) dan gugatan Penggugat juga tidak dilandasi kejelasan kerugian atas dalil-dalil suatu peristiwa wanprestasi dalam suatu perjanjian antara posita

Halaman 23 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 181/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan petitumnya (*obscuur libel*). Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa surat gugatan Penggugat tidak dapat dipertahankan lagi dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat dan saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat dan Tergugat kesemuanya telah dibaca, diteliti dan dicermati oleh Majelis Hakim oleh karenanya telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1238 KUHPerdara dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi;

- Menerima eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat;

Dalam Pokok Perkara;

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.270.000,- (Dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 oleh kami, Romi Sinatra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kristanto Sahat Hamonangan Sianipar, S.H., M.H. dan Fatimah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor Pengadilan Negeri Palembang tanggal 1 November 2023, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu Yelvi, S.H., Panitera Pengganti yang disampaikan melalui sistem persidangan elektronik pengadilan (ecourt) pada hari dan tanggal itu juga kepada pihak Penggugat dan kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

KSH. Sianipar, S.H., M.H.

Romi Sinatra, S.H., M.H.

Fatimah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 24 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 181/Pdt.G/2023/PN Plg



Yelvi, S.H.

Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,00
2.	Biaya Proses/ATK	Rp. 100.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp. 22.000,00
4.	Biaya Sumpah	Rp. 50.000,00
5.	Biaya Penggandan Berkas	Rp. 28.000,00
6.	PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
7.	Redaksi	Rp. 10.000,00
8.	<u>Materai</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>

Jumlah Rp. 270.000,00
(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)